



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1067 / SK-PEND/ DPMPSTSP /2020.

**TENTANG**  
**HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL**  
**SPS TAAM “ BAITUSSALAM “ KECAMATAN BUNGURSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Adzkiya Nurul Jannah Tasikmalaya Nomor : 001/SPS TAAM Baitussalam/III/2020, Tanggal 02 Maret 2020, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Adzkiya Nurul Jannah Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;  
b. bahwa SPS TAAM BAITUSSALAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.1/1487/PAUDNI, Tanggal 27 April 2020;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Bungursari Nomor : 451.1/.../Kec, Tanggal 29 Februari 2020;
3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Bantarsari Nomor : 421/.../Kesra, Tanggal 29 Februari 2020;
4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM BAITUSSALAM, Tanggal 10 Maret 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Adzkiya Nurul Jannah Tasikmalaya untuk SPS TAAM dengan:

Nama : "BAITUSSALAM"

Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM

Alamat : Kp. Bantargedang RT.01 RW.02 Kel. Bantarasari  
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Dedeh Hasanah

Ketua Pengelola : Freddy Sofyan, SE

Telp : 081220669027

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM BAITUSSALAM" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Mei 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 12 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003